

PEDOMAN TEKNIS
PENANGANAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN
BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

LANGKAH-LANGKAH:

- Langkah 1 Selalu gunakan peralatan keamanan (*safety equipment*), seperti:
- masker;
 - sarung tangan;
 - kaca mata; dan
 - pakaian khusus.
- Langkah 2 Lakukan identifikasi barang sitaan baik melalui pembacaan label maupun pengujian dengan test kit lapangan sebelum diangkat atau disimpan.
- Langkah 3 Pada waktu mengangkat barang sitaan tersebut, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- sedapat mungkin pertahankan bungkusan/*package* yang asli;
 - pisahkan tabung-tabung untuk mencegah pecah;
 - pisahkan sesuai kelompok *hazard* bahan kimia tersebut;
 - transportasi harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawalan.
- Langkah 4 Apabila bahan kimia perlu disimpan untuk sementara waktu, harus disimpan sesuai pengelompokan kimia dan memperhatikan kondisi penyimpanan, seperti bahan-bahan yang bersifat:
- asam;
 - basa;
 - bahan mudah menguap;
 - mudah meledak.


PERINGATAN:

- Jangan pernah menangani bahan kimia sendirian, tetapi harus bersama orang lain yang membantu.
- Penanganan bahan kimia harus dilakukan oleh petugas yang mengerti dan memahami bahan-bahan kimia.
- Jangan pernah mencampur bahan-bahan kimia tersebut.
- Bila harus membuka kemasan/wadah/*package* barang kimia tersebut, agar dilakukan dengan hati-hati.
- Gunakan peralatan yang berbeda untuk perlakuan kimia atau netralisasi kimia, untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak sesuai, bersihkan peralatan diantara kegiatan tersebut

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA,
DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN**

Barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya sebagai hasil sitaan penyidik yang sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat perlu segera dimusnahkan. Pemusnahan material tersebut (selanjutnya disebut limbah) memerlukan penanganan yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa langkah pemusnahan yang aman, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

Langkah 1 Karakterisasi limbah
Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui *test kit* atau membaca label kemasan/wadah/*package* dan selanjutnya dikelompokkan.

Langkah 2 Perlakuan terhadap limbah

- Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut.
- Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan baik dengan *incenerator*, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk.

Catatan: Pembakaran di udara terbuka
Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

Langkah 3 Hasil perlakuan limbah baik dengan *incenerator* ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya.
Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor. Penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Peringatan : Kegiatan pembakaran di udara terbuka harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam dan hutan lindung;
- b. Lokasi berupa tanah datar yang tidak dekat dengan sumber air, danau, sungai, dan di tanah yang keras;

c. Pembakaran....

- c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau dalam lubang terbuka yang digali dalam tanah;
- d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan;
- e. Perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan kesehatan bagi personil yang terlibat dalam pembakaran;
- f. Semua personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran;
- g. Pembakaran dilakukan dengan sumbu detonasi dari jarak aman;
- h. Abu/sisa pembakaran, selanjutnya dapat ditanam dalam tanah dengan kedalaman yang memadai, yaitu minimal 2 meter.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE